



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani, No. 9 Prabumulih Timur 31111, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 420/063/Disdik.PBM/2015**

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MULIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Tunas Mulia Nomor : 16/PAUD TM/VII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Izin Operasional kepada :
- PAUD Tunas Mulia
  - Alamat Dsn. I Desa Karya Mulia, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : PAUD Tunas Mulia  
Alamat : Alamat Jl. Dsn. I Desa Karya Mulia, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
- KEDUA** Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA** Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



**H.M. Rasyid, S.Ag. MM**  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19610605 198303 1 018



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 420/3036/Disdik/2009**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD) TUNAS MULIA  
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Tunas Mulia Nomor : 02/TM/PAUD/2009 Tanggal September 2009 .
  - Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) .
  - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) .
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 ) ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
  - Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051.tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.  
Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552 ) ;
  - Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2 ) .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD Tunas Mulia Ds. 1 Karya Mulya
  - Alamat Jalan Rambang Ds.1 Karya Mulya Kec RKT untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama : "PAUD TUNAS MULIA "  
Alamat : Jln. Rambang Ds. 1 Karya Mulya Kec. RKT
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 2009  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



**H.M Rasyid, S.Ag. MM**  
Pembina  
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec RKT
- 3). Arif